

REGISTRASI	
NO.	275/PUU-XXIII/2025
Hari	: Senin
Tanggal	: 29 Desember 2025
Jam	: 13:00 WIB

+6287875441240

Institutional Rights

Unit 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,  
Kuningan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

Jakarta, 29 Desember 2025

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 218 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Nabila Fitri

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I**

Nama : Dimas Fathan Yuda Armansyah

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II**

Nama : Farhan Dwi Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III**

Nama : Feony Gita Safitri

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV**

Nama : Idham Hakim

**LEO & PARTNERS**

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,  
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.  
+6287875441240

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V**

Nama : Inka Sofia Rahayu

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI**

Nama : Merry Hana Nathalina

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII**

Nama : Olivia Jane

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII**

Nama : Rina Amelia Ika Saputri

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX**

Nama : Siti Rohmah

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X**

Nama : Suryadi

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI**

Nama : Tjhin Okky Graswi

Pekerjaan : Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XII**

**PEMOHON I** hingga **PEMOHON XII** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2025, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Tandya Adyaksa Gandarkoesoema yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 218 ayat (1) & (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2)

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan*

*militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah

diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;*

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **perorangan WNI;**
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:
  - a. Bahwa **PEMOHON I** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Terbuka **[Bukti P-3 dan P-15];**
  - b. Bahwa **PEMOHON II** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka **[Bukti P-4 dan P-16];**
  - c. Bahwa **PEMOHON III** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka **[Bukti P-5 dan P-17];**
  - d. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka **[Bukti P-6 dan P-18];**
  - e. Bahwa **PEMOHON V** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka **[Bukti P-7 dan P-19];**
  - f. Bahwa **PEMOHON VI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka **[Bukti P-8 dan P-20];**

- g. Bahwa **PEMOHON VII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-9 dan P-21**];
  - h. Bahwa **PEMOHON VIII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-10 dan P-22**];
  - i. Bahwa **PEMOHON IX** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-11 dan P-23**].
  - j. Bahwa **PEMOHON X** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-12 dan P-24**];
  - k. Bahwa **PEMOHON XI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-13 dan P-25**];
  - l. Bahwa **PEMOHON XII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-14 dan P-26**];
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
- (Bukti P-2)**
- a) Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
  - b) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

- c) Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan menyakinkan kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani*”.
  - d) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.
  - e) Pasal 28F UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:  
Pasal 218 ayat (1) KUHP yang menyatakan:  
*“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*  
dan Pasal 218 ayat (2) KUHP yang menyatakan:  
*“ Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.*
7. ”Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya pasal yang diuji dengan kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON**, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) **PARA PEMOHON** merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertindak atas nama diri sendiri sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan secara potensial oleh berlakunya Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
- b) Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan perorangan yang secara aktif terlibat dalam diskursus publik, kegiatan aktivisme, dan berbagai kajian yang berkaitan dengan isu demokrasi dan hukum tata negara. Keragaman latar belakang keagamaan **PARA PEMOHON** memungkinkan mereka untuk memberikan perspektif yang beragam dalam memandang isu-isu kepentingan publik dan kepemimpinan.
- c) Bahwa frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden*" dalam pasal *a quo* tidak didefinisikan secara jelas dan tegas, baik dalam pasal tersebut maupun dalam penjelasan KUHP. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*". Ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga norma *a quo* berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak adil, di mana seseorang dapat dipidana semata-mata karena mendiskusikan atau menyatakan pandangan kritis mengenai Presiden atau Wakil Presiden secara terbuka di ruang publik atau muka umum. Selain itu, ketidakjelasan norma *a quo* melanggar prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan bagian dari asas legalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- d) Bahwa dengan berlakunya Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, **PARA PEMOHON** berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusionalnya untuk

menyatakan pendapat, pikiran, dan keyakinan di muka umum. Norma *a quo* menempatkan ekspresi non-koersif dan pertukaran gagasan sebagai perbuatan yang berisiko dipidana, sehingga membatasi ruang partisipasi warga negara dalam diskursus publik yang sah dalam negara demokratis. Akibatnya, berbagai bentuk ekspresi, termasuk diskusi, ceramah ilmiah, presentasi, publikasi akademik, filosofis, maupun ekspresi personal yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** berpotensi dianggap sebagai perbuatan pidana, meskipun dilakukan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan dalam rangka pertukaran gagasan yang dilindungi oleh konstitusi.

- e) Bahwa ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) bagi warga negara, termasuk **PARA PEMOHON**, yang melakukan kegiatan publik terkait evaluasi kepemimpinan dan kebijakan publik, karena adanya kekhawatiran untuk menyampaikan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani di muka umum. Kondisi demikian secara potensial membatasi serta merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.
- f) Bahwa hukum pada prinsipnya harus menjunjung tinggi asas *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Namun, Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara (*unequal treatment*) dengan memberikan perlindungan pidana istimewa kepada Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara biasa, sementara perbuatan menghina warga negara biasa diatur dalam ketentuan umum penghinaan dengan ancaman pidana yang berbeda. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya diskriminasi normatif berbasis status atau jabatan yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*

sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

- g) Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan mahasiswa aktif Universitas Terbuka yang juga aktif dalam dunia aktivis dan organisasi kajian mengenai demokrasi dan hukum tata negara. Aktivitas tersebut secara langsung berkaitan dengan praktik komunikasi, penyampaian gagasan, serta pertukaran informasi di ruang publik mengenai kepemimpinan dan kebijakan publik. Bahwa frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*" dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang tidak memiliki batasan yang jelas dan terukur telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif dan tindakan sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana. Akibat ketidakjelasan norma *a quo*, **PARA PEMOHON** berpotensi dikriminalisasi ketika menyampaikan materi akademik, publikasi ilmiah, atau berdiskusi di ruang publik mengenai evaluasi dan kritik kepemimpinan, meskipun aktivitas tersebut merupakan bagian dari kebebasan berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Kondisi demikian menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang membatasi **PARA PEMOHON** dalam menjalankan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.
- h) Bahwa aktivitas **PARA PEMOHON** dalam berserikat dan berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu terkait kepemimpinan dan kebijakan publik merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional. Namun, Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan rumusan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap aktivitas tersebut, sehingga bertentangan dengan jaminan kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

8. Bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dapat ditempuh melalui ketentuan umum penghinaan yang berlapis, rinci, dan proporsional, tanpa memerlukan delik khusus yang bersifat istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) melakukan perlakuan yang tidak logis, tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.
9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dalam syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

#### **A. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berakar pada pemberian proteksi khusus (*privilese*) kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara berbentuk Republik, jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan publik yang mandatnya berasal dari rakyat, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum pidana yang bersifat istimewa dibandingkan warga negara lainnya.
2. Bahwa argumentasi tersebut selaras dengan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam *The*

Social Contract (1762), yang menegaskan bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak umum (*volonté générale*) rakyat. Oleh karena itu, subjek hukum yang menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diberikan privilese hukum pidana yang membedakannya dari warga negara biasa dalam konteks delik penghinaan, karena hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas kedaulatan rakyat.

3. Bahwa diskriminasi hukum dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak hanya mencederai kontrak sosial, tetapi juga melanggar prinsip fundamental etika Immanuel Kant mengenai martabat manusia, di mana setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*Zweck an sich*) dan bukan semata-mata sebagai alat (*mere means*). Dengan mengkriminalisasi kritik, pasal a quo memosisikan rakyat sebagai instrumen untuk memelihara citra penguasa dan stabilitas kekuasaan, serta menghambat kebebasan penggunaan nalar secara publik (*public use of reason*) yang merupakan syarat mutlak bagi pencerahan (*enlightenment*) dan perkembangan moral masyarakat.
4. Bahwa ketidakadilan filosofis sebagaimana diuraikan di atas kemudian termanifestasi secara nyata dalam rumusan norma yang cacat secara yuridis. Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak memenuhi asas *lex certa* karena mengandung rumusan yang multitafsir, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakjelasan batas antara “kritik” dan “penghinaan” menciptakan ruang gelap hukum (*grey area*) yang membuka peluang kriminalisasi sewenang-wenang.
5. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut secara langsung mengakibatkan lumpuhnya hak konstitusional warga negara

yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945. Ancaman pidana dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang membuat warga negara enggan menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, maupun menyebarkan informasi publik, sehingga pada akhirnya mematikan fungsi pengawasan rakyat (*public scrutiny*) dalam sistem demokrasi.

6. Maka terhadap konstitusionalitas Pasal (Vide Bukti P-) kami mendalilkan beberapa hal antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil;
- b. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan di Hadapan Hukum;
- c. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP bertentangan dengan 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Maka PARA PEMOHON akan menjelaskan lebih rinci hal-hal terkait dalil dalil permohonan, sebagai berikut:

**A. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP bertentangan dengan 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

7. Bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat bukan hak yang dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Kebebasan ini merupakan elemen fundamental yang menjadi prasyarat bagi fungsi-fungsi demokratis lainnya.
8. Bahwa menurut Prof Jimly Asshiddiqie, terdapat empat prinsip pokok dalam teori demokrasi, yaitu 1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3)

adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara. Keempatnya tidak dapat berfungsi tanpa kebebasan berpendapat karena tidak ada kontrol sosial dari suatu negara demokrasi.

9. Bahwa Pasal 218 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan bagi siapa pun yang "*di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*" Presiden atau Wakil Presiden.
10. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP menyebutkan pengecualian berupa "*tidak merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan demi kepentingan publik atau sebagai bentuk pembelaan diri,*" namun pengecualian ini ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.
11. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP menciptakan *fear effect*, yaitu suatu kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi sehingga secara sukarela membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik, maupun ekspresi di ruang publik karena khawatir akan dipidana. *Fear effect* tersebut tidak dapat dihilangkan hanya dengan keberadaan ketentuan pengecualian dalam ayat (2), karena rasa takut telah muncul sejak awal sebelum warga negara berani menyampaikan pendapatnya.
12. Bahwa konsekuensi praktis dari *fear effect* tersebut adalah: a. Seorang jurnalis akan berpikir berkali-kali sebelum menulis artikel kritis tentang presiden; b. Seorang akademisi akan ragu untuk mempublikasikan penelitian yang bersifat kritis; c. Seorang aktivis akan mempertimbangkan risiko penangkapan

sebelum berdemonstrasi atau menyuarakan kritik; d. Seorang warga negara biasa akan memilih untuk diam daripada berkomentar di media sosial atau forum publik.

13. Bahwa kata kunci dalam Pasal 218 KUHP adalah frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden.*" yang mana frasa ini tidak memiliki definisi yang jelas serta menciptakan ambiguitas dan membuka ruang penafsiran subjektif.
14. Bahwa terdapat pertanyaan-pertanyaan fundamental yang tidak terjawab oleh pasal a quo: a. Apakah pernyataan "kebijakan presiden merugikan rakyat" termasuk "menyerang harkat dan martabat"? Jika ya, berarti hampir setiap kritik kebijakan adalah penghinaan. Jika tidak, siapa yang memutuskan batas tegas antara kritik dan penghinaan? b. Apakah pernyataan "presiden tidak kompeten menangani krisis ekonomi" adalah penghinaan? Jika ya, maka evaluasi kinerja publik menjadi pidana. Jika tidak, bagaimana cara membedakan dengan pernyataan yang mengatakan "presiden lalai atau tidak peduli"? c. Apakah karikatur, satire, atau humor yang melibatkan presiden melanggar pasal ini? Jika ya, maka seni dan humor kritis menjadi pidana. Jika tidak, di mana letak batas antara humor dan penghinaan? d. Apakah pernyataan "skandal korupsi menteri merusak martabat presiden" adalah penghinaan kepada presiden? Ini adalah pertanyaan faktual, bukan penilaian subjektif, namun dapat dijerat dengan pasal a quo.
15. Bahwa ketidakjelasan ini secara fundamental melanggar asas "lex certa", bahwa hukum pidana harus jelas dan pasti sehingga setiap orang tahu apa yang dilarang. Ini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis.
16. Bahwa Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa:

*"Everyone has the right to freedom of opinion and expression, and this right includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and convey information and opinions in any manner and regardless of frontiers."*

17. Bahwa General Comment No. 34 dari UN Human Rights Committee (2011) tegas menegaskan bahwa Pasal-pasal undang-undang yang memberikan perlindungan pidana khusus kepada pejabat publik dari serangan verbal, diskriminatif, atau merendahkan berdasarkan identitas mereka (seperti 'lèse-majesté' atau 'desacato') bertentangan dengan Pasal 19 ICCPR. Figur publik, khususnya kepala negara dan pemerintah, seharusnya siap menoleransi kritik yang lebih luas daripada warga negara biasa.
18. Bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:  
*"everyone has the right to have, issue, and disseminate opinions according to their conscience, orally and/or in writing through print and electronic media, with due regard to religious values, decency, order, public interest, and the integrity of the nation."*
19. Bahwa Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Publik menyatakan bahwa:  
*"every citizen, individually or in groups, is free to express opinions as a manifestation of the rights and responsibilities of democracy in the life of society, nation, and state."*
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan yang tegas dan komprehensif, antara lain bahwa: a. pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan pidana khusus kepada

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara lainnya; b. perlindungan pidana khusus tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; c. pasal-pasal tersebut berpotensi membungkam kritik publik, padahal kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan rakyat dalam sistem demokrasi; dan d. perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sejatinya dapat dilakukan secara proporsional melalui ketentuan umum mengenai penghinaan, tanpa memerlukan delik khusus.

21. Bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan doktrin hukum hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Nihal Jayawickrama, yang dengan merujuk pada berbagai putusan pengadilan di berbagai negara menegaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam aktivitas sosial dan politik sudah sepatutnya menerima tingkat perhatian dan pengawasan publik yang lebih besar, termasuk dari media massa. Dalam konteks tersebut, reputasi seorang politisi tetap dapat dilindungi, namun batas toleransi terhadap kritik yang ditujukan kepadanya harus lebih luas dibandingkan dengan warga negara biasa, karena politisi secara sukarela telah menempatkan dirinya dalam ruang publik dan isu kepentingan umum.
22. Bahwa menurut Jayawickrama, kritik terhadap seorang politisi baru dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan apabila kritik tersebut telah mencapai tingkat yang sangat serius sehingga secara nyata merusak karakter dan nama baik yang bersangkutan di mata publik, bukan semata-mata karena kritik tersebut bersifat keras, tajam, atau ofensif. Oleh karena itu, tidak setiap ekspresi yang menyudutkan figur publik dapat serta-merta dipidana sebagai penghinaan.

23. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, penerapan ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap politisi atau figur publik dalam konteks hukum Indonesia harus dilakukan secara terbatas dan ketat, yakni terbatas dalam arti tidak semua perbuatan yang bersifat menghina figur publik layak dikenai sanksi pidana, serta ketat dalam arti hakim wajib menilai secara cermat pemenuhan unsur delik dan derajat keseriusan dampak perbuatan tersebut terhadap reputasi figur publik di mata masyarakat.
24. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 juga menegaskan bahwa pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden: (i) menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat rentan terhadap penafsiran apakah suatu pernyataan merupakan kritik atau penghinaan; (ii) berpotensi menghambat kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, terutama karena kerap digunakan dalam konteks unjuk rasa dan ekspresi publik; dan (iii) dapat menjadi hambatan bagi upaya klarifikasi dan pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dalam konteks mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya menyatakan bahwa tidak relevan lagi bagi suatu negara hukum demokratis untuk mempertahankan ketentuan pidana yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum, mengurangi kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, serta merusak kepastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden seharusnya tunduk pada ketentuan umum penghinaan, bukan melalui delik khusus yang bersifat diskriminatif.

26. Bahwa Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP Baru memiliki substansi yang hampir persis sama dengan pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut:

Aspek	Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) bis KUHP	Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
Objek	Presiden/Wakil Presiden	Presiden/Wakil Presiden
Perbuatan	Penghinaan	Menyerang Kehormatan/harkat dan martabat
Ancaman Pidana	1 tahun 4 bulan penjara	3 tahun 6 bulan penjara

Tabel. Persamaan 137 ayat (1) dan ayat (2) bis KUHP Lama dan 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru

27. Bahwa dengan hanya melakukan perubahan redaksi minor, pembentuk undang-undang mencoba menghindari kesimpulan bahwa Pasal 218 adalah "*reinkarnasi*" dari pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan ketidakpatuhan yang jelas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.
28. Bahwa penghidupan kembali substansi norma yang telah dibatalkan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap prinsip *ius constituendum*, yang mengharuskan agar norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional tidak dihidupkan kembali. Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo telah secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan melalui ketentuan umum pencemaran nama baik, yang saat ini telah tersedia dalam Pasal 433 sampai dengan

Pasal 442 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga delik khusus menjadi tidak proporsional dan diskriminatif.

**B. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan di Hadapan Hukum**

29. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

30. Bahwa perbandingan perlakuan hukum yang sangat jelas terhadap penghinaan dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

Korban Penghinaan	Ketentuan Hukum	Ancaman Pidana
Presiden/Wakil Presiden	tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 KUHP.	Ancaman pidananya berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 bulan; atau</li> <li>• pidana denda paling banyak kategori IV.</li> </ul>
Orang biasa	tindak pidana penghinaan terhadap orang (biasa) diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUHP, yang meliputi	Paling ringan: pidana penjara 6 (enam) bulan atau denda kategori II (Penghinaan Ringan – Pasal 436); dan Paling berat: pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda kategori IV (Fitnah, Pengaduan

**LEO & PARTNERS****We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

	pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, serta pencemaran terhadap orang mati.	Fitnah, dan Persangkaan Palsu – Pasal 434, Pasal 437, dan Pasal 438).
Pemerintah dan Lembaga Negara	tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara diatur dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 241 KUHP.	Ancaman pidananya berkisar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Paling ringan: pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori II (Pasal 240 ayat (1));</li><li>• Paling berat: pidana penjara 4 (empat) tahun atau pidana denda kategori IV, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui penyiaran/teknologi informasi dan berakibat terjadinya</li></ul>

		kerusuhan dalam masyarakat (Pasal 241 ayat (2)).
--	--	--

Tabel. Perbandingan Perlakuan Hukum terhadap Penghinaan dalam KUHP

31. Bahwa penghinaan terhadap orang (biasa) diatur secara berlapis, rinci, dan proporsional, mulai dari penghinaan ringan hingga fitnah, dengan variasi ancaman pidana yang disesuaikan dengan derajat kesalahan dan dampak perbuatannya, bahkan disertai mekanisme delik aduan serta pembatasan melalui alasan pembenar seperti kepentingan umum dan pembelaan diri. Bahwa ini adalah diskriminasi hukum yang jelas, memberi perlakuan hukum yang berbeda kepada subjek hukum yang sama-sama adalah manusia, hanya karena perbedaan status/jabatan. Serta tidak ada alasan rasional dan objektif yang dapat membenarkan diskriminasi ini dalam konteks negara hukum yang demokratis.
32. Bahwa sebaliknya, penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 KUHP dirumuskan secara singkat, abstrak, dan bersifat tunggal, dengan ancaman pidana yang relatif berat, tanpa diferensiasi bentuk perbuatan, tingkat kesalahan, maupun akibat yang ditimbulkan, sehingga menempatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan pidana istimewa.
33. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum, karena subjek hukum yang sama-sama merupakan manusia dan warga negara diperlakukan berbeda semata-mata berdasarkan status jabatan, bukan berdasarkan

sifat perbuatan, tingkat kesalahan, atau akibat hukum yang ditimbulkan.

34. Bahwa dari frasa “Presiden” (Latin: *praesedere*) merujuk pada jabatan yang terdapat dalam kekuasaan pemerintah negara yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945, bukan orang. Jabatan tersebut tidak memiliki "perasaan" yang dapat tersinggung dan tidak memiliki "kehormatan pribadi" yang dapat diserang. Jabatan adalah abstraksi hukum, bukan entitas yang hidup dan berperasaan. Maka logika hanya individu yang menjabat yang dapat merasa tersinggung tidak dapat dibenarkan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada individu berdasarkan ketentuan umum tentang penghinaan, bukan berdasarkan jabatan yang didudukinya.
35. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dengan merujuk pendapat Logemann, jabatan (*ambt*) merupakan konstruksi hukum yang harus dipahami sebagai status, bukan manusianya. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar konseptual, yuridis, maupun etis untuk menyamakan jabatan Presiden dengan “orang” yang meminta perlindungan dari rasa tersinggung, sehingga pemberian perlindungan pidana khusus terhadap jabatan Presiden merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.
36. Bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden adalah publik figur: a. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang melaksanakan fungsi eksekutif; b. Presiden adalah eksekutif (pelaksana dan pembuat kebijakan) yang mempengaruhi kehidupan jutaan rakyat Indonesia; c. Presiden adalah pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 7) dan dapat dimakzulkan (Pasal 7A).

37. Bahwa dalam posisi ini, Presiden secara structural dan inheren menjadi subjek pengawasan, kritik, dan evaluasi publik. Presiden yang tidak boleh dikritik adalah Presiden yang tidak akuntabel dan diktator.
38. Bahwa Indonesia sudah memiliki simbol negara yang jelas yang termuat dalam BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN yang termuat dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan mengatur simbol-simbol negara yaitu: Garuda Pancasila sebagai lambang negara; Bendera Merah Putih adalah bendera negara; Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan; Bahasa Indonesia adalah bahasa negara; dan Presiden BUKAN simbol negara. Presiden adalah perwakilan sementara negara yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu selama masa jabatannya.
39. Bahwa jika konsep "Presiden" dengan "simbol negara" dapat disamakan adalah kesalahan konseptual yang digunakan untuk membenarkan perlindungan hukum pidana yang berlebihan dan tidak proporsional.

**C. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil**

40. Bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas fundamental "nullum crimen, nulla poena sine lege certa", yang bermakna Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa ada hukum yang jelas dan pasti. Artinya setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan pasti sehingga setiap warga negara dapat mengetahui perilaku apa yang dilarang, yang mana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

41. Bahwa masalah definisi terletak pada Pasal 218 ayat (1) menggunakan frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden". Frasa ini TIDAK MEMILIKI DEFINISI YANG JELAS dalam KUHP Baru.
42. Bahwa frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*" bersifat abstrak atau tidak memiliki referensi konkret yang dapat diukur secara objektif atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak berwujud; tidak berbentuk; mujarad; niskala; Subjektif artinya mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya; dan Elastis artinya mudah berubah bentuknya.
43. Bahwa kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas materiil (*lex certa*), tetapi juga menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip due process of law, yang menuntut agar setiap perumusan tindak pidana harus dapat diketahui, dipahami, dan diprediksi akibat hukumnya oleh masyarakat. Prinsip ini mengharuskan norma pidana disusun secara precise, accessible, dan foreseeable.
44. Bahwa menurut pemohon, pada Pasal 218 Ayat (1) & (2) yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden mengandung cacat formil maupun materiil karena rumusan deliknya bersifat multitafsir dan sangat subjektif. Definisi "menghina" yang tidak rigid menciptakan ketidakpastian hukum sehingga berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik publik. Hal ini secara nyata bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1). Pasal 28 jo. Pasal 28E Ayat (2) & (3), serta Pasal

28F UUD NRI 1945 yang menjamin kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan memperoleh informasi tanpa rasa takut.

45. Bahwa negara-negara otoriter/semi-otoriter  
MEMPERTAHANKAN delik penghinaan tersebut sebagai berikut:

<b>Negara</b>	Pasal/Undang-Undang	Hukuman Pidana	Konteks Hukum
<b>THAILAND</b>	Lèse Majesté Law (Pasal tidak spesifik)	Awalnya: 15 tahun penjara 2017: 10 tahun November 2020: 20 tahun penjara (meningkat)	Melindungi Raja dan keluarga kerajaan. Undang-undang ini ada sejak awal abad ke-20 dan telah diperbarui beberapa kali.
<b>TURKI</b>	Pasal 299 KUHP Turki (Penghinaan Presiden)	1–4 tahun penjara (awal) Sejak 2016 (pasca kudeta): 5 tahun penjara	Mencakup penghinaan terbuka terhadap Presiden. Pasal 125 juga digunakan untuk penghinaan pejabat publik. Pasal 301 dan 216 juga relevan.
<b>UNI EMIRAT ARAB</b>	Pasal 16 Undang-Undang Keamanan Negara Federal	3–15 tahun penjara	Melarang penghinaan, tantangan, atau ancaman terhadap Presiden, Wakil Presiden, Raja, atau

**LEO & PARTNERS****We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

			penguasa lainnya. Pasal 373 dan 378 juga relevan untuk penghinaan pejabat dan simbol nasional.
<b>ARAB SAUDI</b>	Pasal 6 & 30 Undang-Undang Keamanan Negara dan Undang-Undang Pers & Penerbitan	Hukuman mati, penjara, atau denda besar (Pasal 6) Pencabutan izin penerbitan (Pasal 30)	Pasal 6 melindungi keamanan negara, kesatuan, dan kehormatan Raja/keluarganya. Pasal 30 melarang penerbitan apapun yang menghina Raja atau keluarganya.
<b>RUSIA</b>	Pasal 319 Undang-Undang Penistaan terhadap Simbol Negara (2013)	Denda: 300.000 rubel (~\$4.000) atau 15 hari penjara Jika di depan umum/media : Denda 1,5 juta rubel (~\$20.000) atau 3 tahun penjara	Melarang ekspresi publik yang menunjukkan penghinaan terhadap simbol-simbol negara atau penguasa publik Rusia. Berlaku juga untuk orang asing di wilayah Rusia.
<b>KOREA UTARA</b>	Pasal 63 Konstitusi Korea Utara	Penjara, pekerjaan paksa, atau	Melarang tindakan apapun yang mencemarkan nama baik pemimpin

		hukuman mati	tertinggi, membahayakan keamanan negara, atau merusak sistem sosialis. Termasuk produksi/penyebaran materi yang mengejek pemimpin.
--	--	--------------	--

Tabel. Negara yang Mempertahankan Delik Penghinaan Khusus

46. Bahwa negara-negara demokratis maju TIDAK MEMILIKI delik penghinaan khusus, sebagai berikut:

<b>Negara</b>	Status Hukum	<b>Regulasi Alternatif</b>	<b>Alasan &amp; Filosofi Hukum</b>
<b>AMERIKA SERIKAT</b>	TIDAK ADA lèse-majesté law (federal)	First Amendment melindungi kebebasan berbicara, termasuk kritik yang tajam, salah, atau pedas terhadap Presiden. Defamation law ada namun dengan standar actual malice (New York Times Co.	First Amendment menjadi landasan: Presiden dapat dikritik bahkan dengan cara yang tajam. Standar actual malice: Pejabat publik harus membuktikan kesengajaan atau kelalaian besar untuk memenangkan kasus

**LEO & PARTNERS****We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

		v. Sullivan, 1964).	pencemaran nama baik. Ini merefleksikan kepercayaan pada kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.
<b>INGGRIS</b>	TIDAK ADA delik lèse-majesté modern	Monarki dapat dikritik dengan bebas. Media memiliki kebebasan luas. Libel dan slander law ada namun dengan standar yang jelas dan ketat untuk membuktikan kerugian nyata.	Tradisi parlemen dan kebebasan pers sangat kuat. Kepercayaan pada demokrasi prosedural. Monarki konstitusional mengakui bahwa kepala negara dapat dipersoalkan melalui kritik, satira, dan diskursus publik yang terbuka.
<b>JERMAN</b>	TIDAK ADA delik khusus untuk menghina	Strafgesetzbuch memiliki ketentuan penghinaan umum	Penafsiran konstitusional yang ketat melindungi kritik sah.

**LEO & PARTNERS****We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

	kepala negara	(Beleidigung) namun Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal) membatasinya secara ketat untuk konteks pejabat negara. Kriteria: tegas, terbatas, dan proporsional.	Ketentuan penghinaan TIDAK PERNAH digunakan untuk membungkam kritik publik terhadap pejabat negara. Prioritas pada kebebasan berekspresi dalam konteks publik.
<b>KANADA</b>	TIDAK ADA lèse-majesté	Charter of Rights and Freedoms melindungi kebebasan berbicara. Saluran kontrol publik (parliamentary accountability) berfungsi penuh. Defamation law ada dengan	Kepercayaan pada mekanisme demokratis untuk mengontrol pejabat publik. Kebebasan berekspresi dilihat sebagai alat fundamental untuk akuntabilitas pemerintah, bukan ancaman terhadap martabat.

**LEO & PARTNERS****We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

		standar yang jelas dan adil.	
<b>AUSTRALI A</b>	TIDAK ADA delik penghinaan khusus untuk kepala negara	Kepala Pemerintahan dapat dikritik. Kebebasan pers sangat luas. Defamation law ada namun dengan standar yang mendukung diskursus publik yang robust.	Sistem parlementer dan tradisi kebebasan pers yang kuat. Keyakinan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian normal dari demokrasi dan akuntabilitas publik.
<b>PRANCIS</b>	MENGHAPUSKAN lèse-majesté pada 2013	Reformasi hak asasi manusia 2013 menghapus seluruh pasal penghinaan kepala negara. Presiden dapat dikritik sebagaimana pejabat publik lainnya. Defamation law yang lebih	Reformasi konsisten dengan standar HAM internasional dan perkembangan demokrasi modern. Pengakuan bahwa perlindungan istimewa kepada pejabat publik

		terbatas dipertahankan.	bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan berekspresi.
--	--	----------------------------	---

Tabel. Negara yang Tidak Memiliki Delik Penghinaan Khusus

47. Bahwa jelas Negara-negara yang menghormati demokrasi dan hak asasi manusia MENGHAPUSKAN delik penghinaan khusus untuk pejabat publik. Negara-negara otoriter MEMPERTAHANKAN dan MEMPERKUAT delik ini, serta dengan memasukkan Pasal 218, Indonesia mengambil langkah mundur dari demokrasi menuju otoritarianisme berkedok hukum.

48. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan diberlakukannya Pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon berserta warga negara lainnya dan juga telah mencederai Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Pasal tersebut dibatalkan demi melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

**LEO & PARTNERS**

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dengan Hormat,

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



Leon Maulana Mirza Pasha



Priskila Octaviani



Ratu Eka Shaira



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat



Tandya Adyaksa Gandarkoesoema